



**RETALIASI DAN SIFAT PUTUSAN ARBITRASE SEBAGAI AKIBAT
TIDAK DILAKSANAKANNYA PUTUSAN *APPELLATE BODY* *WORLD
TRADE ORGANIZATION* DALAM KASUS PENERAPAN METODOLOGI
ANTI DUMPING ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN CHINA (DS471)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan

Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum dengan program kekhususan

HUKUM INTERNASIONAL

Disusun Oleh :

IONI HASHINAH

11010116130332

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2020

HALAMAN PENGESAHAN

**RETALIASI DAN SIFAT PUTUSAN ARBITRASE SEBAGAI AKIBAT TIDAK
DILAKSANAKANNYA PUTUSAN *APPELLATE BODY* WORLD TRADE
ORGANIZATION DALAM KASUS SENGKETA PENERAPAN METODOLOGI *ANTI
DUMPING* ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN CHINA (DS471)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

IONI HASHINAH

NIM. 11010116130332

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak.

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. F.X. Joko Priyono, S.H., M.Hum.
NIP 196202241987031001

Dosen Pembimbing II



Dr. Darminto Hartono Paulus, S.H., LL.M.
NIP 196008011989021001

HALAMAN PENGUJIAN

**RETALIASI DAN SIFAT PUTUSAN ARBITRASE SEBAGAI AKIBAT TIDAK
DILAKSANAKANNYA PUTUSAN *APPELLATE BODY* WORLD TRADE ORGANIZATION
DALAM KASUS SENGKETA PENERAPAN METODOLOGI *ANTI DUMPING* ANTARA
AMERIKA SERIKAT DAN CHINA (DS471)**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

IONI HASHINAH

NIM 11010116130332

Telah diajukan didepan Dewan Penguji Pada tanggal

Dewan Penguji

Ketua Penguji

Prof. Dr. F.X. Djoko Priyono, S.H.,M.Hum.
NIP 196202241987031001

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Dr. Darminto Hartono, S.H., LL.M.
NIP 196008011989021001

Dr. Nanik Trihastuti, S.H., M.Hum.
NIP 196402091988032001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1
Ilmu Hukum

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M. Hum.
NIP. 196711191993032002

Marjo, S.H., M.Hum.
NIP. 196503181990031001

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Semarang, 22 Maret 2020

IONI HASHINAH

NIM. 11010116130332

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Think positive and positive things will happen”

“Do my best so that I can’t blame myself for anything” – Magdalena Neuner

PERSEMBAHAN

**Penulisan Hukum ini Penulis persembahkan untuk orang tua tercinta, ketiga
saudara ku tersayang serta almamater Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul : “Retaliasi dan Sifat Putusan Arbitrase Sebagai Akibat Tidak Dilaksanakannya Putusan *Appellate Body World Trade Organization* dalam Kasus Sengketa Penerapan Metodologi *Anti Dumping* Antara Amerika Serikat dan China (DS471)” tepat pada waktunya.

Penulisan hukum ini merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penulis menyadari bahwa proses Penulisan Hukum ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan serta dukungan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada;

1. **Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.,** selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. **Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H. M.Hum.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. **Bapak Marjo, S.H., M.Hum.,** selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

4. **Ibu Peni Susetyorini, S.H., M.H.**, selaku Kepala Bagian Bidang Hukum Internasional atas waktu dan bantuannya selama proses penulisan hukum ini.
5. **Bapak Kashadi, S.H., M.H.** dan **Bapak Bagus Rahmanda S.H., M.H.** selaku dosen wali penulis atas bantuan dan bimbingannya selama menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
6. **Prof. Dr. FX. Joko Priyono, S.H., M.Hum** yang penulis hormati selaku Dosen Pembimbing I yang dalam kesibukannya masih bersedia meluangkan waktu untuk penulis dan tak pernah lelah memberi masukan, dukungan, serta mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini;
7. **Dr. Darminto P, S.H., LL.M** yang penulis hormati selaku Dosen Pembimbing II yang dalam kesibukannya masih bersedia untuk meluangkan waktu membimbing, mendukung dan mengarahkan penulis hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini;
8. **Dr. Nanik Trihastuti, S.H., M.Hum.** yang penulis hormati selaku Dosen Penguji yang bersedia telah meluangkan waktu untuk menguji dan membantu penulis untuk menyempurnakan skripsi ini;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, terkhusus dosen-dosen bagian Hukum Internasional yang telah memberikan ilmu yang tak ternilai harganya, memberikan semangat, dorongan untuk terus belajar;
10. Seluruh Staff Perpustakaan, akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah sabar melayani penulis dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

11. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi, **Suryahadi, S.H., dan Ida Ikawati, S.E.** Terima kasih atas segala doa, dukungan dan kasih sayang yang telah papa dan mama berikan;
12. Kakak-kakak Penulis yang sangat penulis sayangi, **Ilan Hadiadin, Inas Hanuniza, Iren Haniyati.** Terima kasih atas dukungan yang tidak henti-hentinya diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Keluarga tersayang penulis, **Om Gur dan Tante In** sekeluarga, **Makwo Deddy** sekeluarga, **Wak Rahma, Kak Aan** sekeluarga, **Ka Dandy** sekeluarga, **Om Romi** sekeluarga, **Om Maldy** sekeluarga yang penulis cintai. Terima kasih atas semua dukungan, doa dan motivasi yang telah diberikan kepada Penulis.
14. Teman-teman dekat penulis, **Aina Putri Fadilla, Wulan Purnamasari, Ayunda Novia Jasnasari, Maria Yohana.** *Thankyou for this warm friendship, I'm beyond grateful to have friends like you guys.*
15. Teman-teman Wisuda 2020 tersayang, yaitu **Allya Ghina Syafira Wini, Dwi Luky Oktaviani, Elsy Lucia Gracella,** dan **Wanda Dwiyani** serta adik tersayang penulis yaitu **Shinta Wardhani.** Terimakasih sudah menemani penulis, memotivasi penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan saling mengajarkan banyak hal dalam kehidupan yang mungkin takkan bisa penulis mengerti tanpa keberadaan kalian. *We made it to wisuda 2020!*
16. Teman seperjuangan skripsi, **Dhea, Catherine, Bang Reno, Widi, Gibran** yang berjuang bersama penulis dan saling memberikan dukungan selama proses penulisan skripsi.

17. Teman dekat penulis, **Fauzi Aziz Firmanto**. *Without you i couldn't finish this on time! Thankyou!*
18. **Ikatan Mahasiswa Hukum Internasional** terkhusus **divisi Public Relation**.
19. **Delegasi Universitas Diponegoro untuk National Moot Court Competition Piala Bulaksumur IV Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2018** yaitu **Allya Ghina Syafira Wini, Dwi Luky Oktaviani, Elsy Lucia Gracella, Fauzi Aziz Firmanto, Fauzi Rohmat, Gabriella Pristya, Gilbert Andreas Sianipar, Hadyan Rohman, Kezia Benita Utami, Mirza Gusnada Gumay, Misbackhul Munir, Monika Oktaviani, Nugroho Abiyoso, Reynaldo Zen Ferry, Setia Aji Pamungkas, Shinta Septia Wardhani, Wanda Dwiyani**.
20. **Dewan Pengurus UKM-F Pseudorechtspraak 2017-2018**, yang menjadi panutan penulis dan telah memberikan kesan, ilmu yang membuat penulis menjadi pribadi yang lebih baik dan ikut andil dalam memberi motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
21. **Badan Pengurus Harian Soedarto VII** dan teman-teman bidang *sponsorship* Soedarto VII yang telah memberikan banyak pelajaran hidup kepada penulis.
22. Teman-teman, *senior*, dan *junior* Penulis di **UKM-F Pseudorechtspraak Fakultas Hukum Universitas Diponegoro** yang tidak bisa disebutkan satu persatu namun sangat penulis sayangi. Terima kasih untuk setiap kebersamaan, canda tawa dan ilmu-ilmunya bermanfaat yang diberikan kepada Penulis

23. Teman-teman **KKN TIM I GRINGSING**, terkhusus Desa Sawangan, yaitu **Ausy, Taufiq, Rakha, Cia, Darell**, warga Desa Sawangan dan teman-teman KKN Desa Plelen
24. Serta pihak lain yang telah memberi dukungan dan bantuan, yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dalam penulisan ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan hukum ini.

Akhir kata penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan ini, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Terimakasih,

Semarang, 22 Maret 2020

Ioni Hashinah

ABSTRACT

The disobedience of the United States to implement the WTO Appellate Body Decision in the case of applying anti-dumping methodology with China has prompted China to request authorization from the DSB to retaliate against United States's anti-dumping practice. In the application of retaliation, a WTO Arbitration decision is needed to determine the equivalent level of suspension of concession. This study was conducted to analyze whether the application of retaliation efforts due to the non-compliance of the WTO Appellate Body award can be applied unilaterally or must go through an Arbitration award and to analyze the character of the WTO arbitration award. From the data analysis, it can be concluded that retaliation may only be carried out through WTO rules and procedures regulated in the WTO DSU. Unilateral retaliation is prohibited for violating Articles 21 and 23 of the DSU and the Most Favored Nation principle. Arbitration award in this case is only used to determine specific problems so that the nature of the award from the arbitration is in a form of declaratoir award. The WTO should have specific rules and adequate sanctions against non-compliance party of the DSB decision (Panel, Appellate Body, Arbitration) as well as a particular supervisory body to oversee the implementation of the DSB decision and retaliation.

Key words: Retalliation, Anti Dumping, WTO Arbitration, DSB

ABSTRAK

Ketidaktaatan Amerika Serikat untuk melaksanakan Putusan *Appellate Body* WTO dalam kasus penerapan metodologi *anti dumping* dengan China telah mendorong China untuk meminta otorisasi dari DSB agar dapat meretaliasi Amerika Serikat. Dalam ketentuan yang diatur oleh DSU dibutuhkan putusan Arbitrase WTO untuk menentukan tingkat penanggungan konsensi yang setara dengan *nullification* dan *impairment* yang dialami oleh China. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah penerapan upaya retaliasi akibat tidak dilaksanakannya putusan *Appellate Body* WTO dapat diterapkan secara unilateral atau harus melalui putusan Arbitrase dan menganalisis karakter dari putusan arbitrase WTO. Praktik retaliasi bagi negara anggota WTO hanya boleh dilakukan melalui aturan dan prosedur WTO yang diatur dalam DSU WTO karena melanggar Pasal 21 dan 23 DSU serta prinsip *Most Favoured Nation*. Kemudian putusan arbitrase dalam kasus ini hanya digunakan untuk menentukan masalah-masalah spesifik sehingga sifat putusan dari arbitrase ini hanya berupa penetapan. Sebaiknya, WTO memiliki aturan khusus dan sanksi akibat tidak dilaksanakannya putusan DSB (*Panel, Appellate Body, Arbitrase*) serta badan pengawas khusus untuk mengawasi implementasi putusan DSB dan retaliasi.

Kata kunci: *Retaliasi, Anti Dumping, Arbitrase WTO, DSB*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	xi
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	8
3. Tujuan Penelitian	8
4. Manfaat Penelitian	9
5. Sistematika Penulisan	9
BAB II	12
2.1 Tinjauan Umum Perdagangan Internasional	12
2.2 Penyelesaian Sengketa Dalam WTO	16
2.2.1 Prosedur Penyelesaian Sengketa di WTO	18
2.2.2 Kekuatan Hukum Putusan Dispute Settlement Body	25
2.3 Upaya Retaliasi	26
BAB III	29

3.1. Metode Pendekatan	30
3.2. Spesifikasi Penelitian	31
3.3. Jenis dan sumber data	32
3.4. Metode Pengumpulan Data	34
3.5. Analisis Data	34
BAB IV	36
4.1 Posisi Kasus	36
4.2 Akibat Tidak Dilaksanakannya Putusan <i>Appellate Body</i> dan Kaitannya dengan Pelaksanaan Retaliasi	47
4.2.1 Akibat Tidak Dilaksanakannya Putusan <i>Appellate Body</i>	47
4.2.2 Ketentuan serta Pelaksanaan Retaliasi Akibat Tidak Dilaksanakannya Putusan <i>Appellate Body</i> dalam <i>Dispute Settlement System</i>	49
4.2.3 Retaliasi Sepihak (<i>Unilateral Retaliation</i>) Ditinjau dari Ketentuan dalam <i>World Trade Organization</i>	57
4.3 Badan Arbitrase serta Analisis sifat putusan Arbitrase DS471 dalam <i>Dispute Settlement Body World Trade Organization</i>	63
BAB V	73
1.1 Simpulan	73
1.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76